



**PENETAPAN**

Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon** , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Sidomulyo, RT 001 RW 002, Desa Tangangawan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

**Pemohon** , umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Sidomulyo, RT 001 RW 002, Desa Tangangawan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, Nomor 133/Pdt.P/2024/PA.Gs tanggal 08 Mei 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 18 Februari 2003 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : 96/24/II/2003, tanggal 18 Februari 2003 ;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon:  
Nama : Anak Pemohon , lahir di Gresik, tanggal 02 September 2007 (umur 17 tahun 8 bulan), NIK : 3525074209070001, agama Islam, pendidikan

Hal 1 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTS, pekerjaan : belum bekerja, status Perawan, alamat Jalan Sidomulyo, RT 001 RW 002, Desa Tanjangawan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

dengan calon suaminya:

Nama : Calon suami anak Pemohon , lahir di Gresik, tanggal 26 Juni 2001 (umur 22 tahun 11 bulan), NIK : 3525072606010001, agama Islam, pendidikan : SMK, Pekerjaan : tidak bekerja, status Jejaka, alamat Jalan Sidorukun, RT 003 RW 001, Desa Tanjangawan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik;

3. Bahwa maksud Para Pemohon yang akan menikahkan anaknya tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Nomor : B-169/Kua.13.19.10/PW.01/05/2024, tanggal 02 Mei 2024, karena saat ini anak Para Pemohon (calon istri) baru berumur 17 tahun 8 bulan;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah cukup lama saling mengenal dan keduanya saling mencintai sejak 2 (dua) tahun lamanya, sehingga membuat Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan; bahkan berdasarkan pemeriksaan medis sekarang anak Pemohon **telah hamil 3 (tiga) bulan**; akibat hubungan biologis anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sehingga mendesak untuk segera dinikahkan, jika tidak dinikahkan Pemohon sangat khawatir akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar;
6. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram, baik karena nasab maupun susuan, serta tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Hal 2 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa anak Pemohon telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya telah akil baliq dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga serta saat ini calon suami tidak bekerja;
8. Bahwa calon suami dan keluarganya telah melamar anak Para Pemohon tersebut, Para Pemohon dan orang tua calon suami (calon besan) telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan segera memanggil Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (Anak Pemohon ) untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Calon suami anak Pemohon );
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya telah melaksanakan konseling pada tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/ penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur dan resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini

Hal 3 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. remaja cenderung belum siap mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini sering kali menggunakan jalan kekerasan, berdasarkan hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun, sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Perkawinan, kemudian dibacakan permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 8 bulan, agama Islam, Pendidikan MTS, Pekerjaan belum bekerja, alamat Jalan Sidomulyo, RT 001 RW 002, Desa Tanjangan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 8 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Rama Aulia' Alamsyah bin Agus Wahyudi sejak 2 (dua) tahun lamanya
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini ia sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jelek;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Rama Aulia' Alamsyah bin Agus Wahyudi, umur 22 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan tidak bekerja, alamat Jalan

Hal 4 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidorukun, RT 003 RW 001, Desa Tanjangawan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun lamanya
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan, bahkan saat ini calon istri sudah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia belum bekerja;
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , Nomor: 3525072512700001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon , Nomor: 3525075407760001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 96/24/II/2023, tanggal 18 Februari 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan

Hal 5 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon , Nomor: 3525071711081780, tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-169/Kua.13.19.10/PW.01/05/2024, tanggal 2 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Anak Pemohon Nomor: 474.2/05/437.116.04/2024, tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjangan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.6)
7. Fotokopi Surat Pengantar Nikah atas nama Rama Aulia' Alamsyah Nomor: 474.2/05/437.116.04/2024, tanggal 29 April 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjangan Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7)
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon , Nomor: 1535/T/2007, tanggal 27 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rama Aulia' Alamsyah, Nomor: 6080/P/2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal 6 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Ijazah, atas nama Anak Pemohon, Nomor: 0123/Mts.13.19.0553/PP.01.1/06/2023, tanggal 08 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala MTS Kanjeng Sepuh Sidayu Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Ijazah, atas nama Rama Aulia' Alamsyah, Nomor: M-SMK/06-3/0273278, tanggal 13 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMK Darul Jannah Al- Ma'wa Paciran, Kabupaten Lamongan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboretorium, atas nama Anak Pemohon, tanggal 30 April 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ujungpangkah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat, atas nama Rama Auli' Alamsyah, Nomor: 445/343/437.52.13/2024, tanggal 7 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Klinik Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.13);

## B.SAKSI:

Saksi 1. **Eka Wati binti Jaini**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo, RT 001 RW 002, Desa Tanjangan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah,

Hal 7 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gresik, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;

- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 tahun 8 bulan ;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 (dua) tahun lamanya dan sudah dilamar;
- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami belum mempunyai pekerjaan;
- Bahwa saksi menyatakan calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Saksi 2. **Rokhimah binti Nakuri**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sidomulyo, RT 008 RW 002, Desa Tanjangawan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi ditolak oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, karena anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa setahu saksi umur anak Para Pemohon saat ini baru 17 tahun 8 bulan ;
- Bahwa saksi menyatakan pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi menyatakan anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 2 (dua) tahun lamanya dan sudah dilamar;

Hal 8 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa setahu saksi calon suami belum mempunyai pekerjaan;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Gresik, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Gresik untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena umur anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Rama Aulia' Alamsyah bin Agus Wahyudi sehingga

Hal 9 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon di atas bila dihubungkan dengan keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal 10 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak Para Pemohon mau menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Rama Aulia' Alamsyah bin Agus Wahyudi, tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 17 tahun 8 bulan
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 3 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan

Hal 11 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 3 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Hal 12 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Rama Aulia' Alamsyah bin Agus Wahyudi;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar sebesar Rp 1.030.000,00 (satu juta tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh kami SUDILIHARTI, S.HI. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**SUDILIHARTI, S.HI.**  
Panitera Pengganti,

**AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., M.H.**

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	750.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.030.000,00</b>

(satu juta tiga puluh ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs



Hal 14 dari 14 hal, Pen. No. 133/Pdt.P/2024/PA.Gs